

Penerapan Hukum Islam pada Masa Rasulullah SAW sebagai Fondasi Perubahan Sosial dan Peradaban Masyarakat Jahiliyah

Tukijo

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

Email: tukijoprawiro@gmail.com

Abstract

This study aims to thoroughly examine the role of Islamic law implemented by the Prophet Muhammad (peace be upon him) in shaping a new civilization for the pre-Islamic Arab society known as the Jahiliyyah era. Employing a qualitative descriptive approach, this research analyzes primary sources such as the Qur'an and Hadith, supplemented by relevant historical literature and scholarly studies. The findings reveal that the application of Islamic law had a transformative impact on the social structure, legal order, and moral-ethical values of that society. The enforcement of criminal, civil, and family law not only established justice but also eradicated detrimental social practices such as gender discrimination, violence, and intertribal conflicts. Furthermore, Islamic law functioned as a tool for cultivating a more civilized, equitable society that upholds individual rights. This study emphasizes that the implementation of Islamic law by the Prophet was not merely a form of social regulation but a fundamental foundation for building an Islamic civilization whose influence persists to the present day.

Keywords: *Islamic law, Jahiliyyah society, Islamic civilization, societal reform, moral values.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam membentuk peradaban baru bagi masyarakat Arab pra-Islam yang dikenal dengan sebutan masyarakat Jahiliyah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini menganalisis sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta didukung oleh literatur sejarah dan kajian ilmiah relevan lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam memberikan dampak transformatif yang signifikan terhadap struktur sosial, tatanan hukum, serta nilai-nilai moral dan etika masyarakat saat itu. Penerapan hukum pidana, perdata, dan hukum keluarga tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menghapus praktik-praktik sosial yang merugikan seperti diskriminasi gender, kekerasan, dan konflik antar suku. Lebih lanjut, hukum Islam berfungsi sebagai instrumen pembinaan masyarakat yang lebih beradab, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak-hak individu. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam oleh Rasulullah SAW bukan hanya sebagai bentuk regulasi sosial semata, melainkan sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban Islam yang terus memberikan pengaruh hingga era modern.

Kata Kunci: Hukum Islam, Masyarakat Jahiliyah, Peradaban Islam, Transformasi Masyarakat.

A. Pendahuluan

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jahiliyah berada dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks dan sering kali penuh dengan ketidakadilan. Masyarakat ini ditandai oleh sistem kekerabatan yang kuat, di mana suku-suku memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan mereka didominasi oleh tradisi lisan, dan nilai-nilai kesukuan sangat dijunjung tinggi, sering kali mengarah pada konflik antar suku yang berkepanjangan.¹ Dalam aspek ekonomi, masyarakat Jahiliyah mengandalkan perdagangan, terutama di kota-kota seperti Mekkah, yang menjadi pusat perdagangan penting di Jazirah Arab. Namun, praktik-praktik seperti riba dan penipuan dalam transaksi bisnis umum terjadi, menciptakan ketidakadilan ekonomi yang merugikan banyak pihak.² Selain itu, dalam konteks moral dan etika, masyarakat Jahiliyah sering kali terjebak dalam praktik-praktik yang dianggap barbar, seperti penguburan bayi perempuan hidup-hidup, perbudakan, dan penyembahan berhala.³ Dalam suasana seperti ini, kebutuhan akan suatu sistem hukum yang adil dan berkeadilan menjadi sangat mendesak, yang kemudian dihadirkan oleh ajaran Islam melalui Nabi Muhammad saw, yang membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial dan moral masyarakat Arab pada masa itu.

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk peradaban, karena ia berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat. Pertama-tama, hukum memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, sehingga menciptakan ketertiban dan stabilitas. Tanpa hukum, masyarakat cenderung mengalami kekacauan, di mana individu atau kelompok dapat bertindak semena-mena tanpa konsekuensi, yang pada akhirnya dapat mengarah pada konflik dan kekerasan.⁴ Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dalam konteks ini, hukum berperan dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta antara individu satu sama lain. Dengan adanya sistem hukum yang adil, masyarakat dapat mengembangkan rasa saling percaya dan kerjasama, yang merupakan fondasi bagi kemajuan sosial dan ekonomi.⁵ Lebih jauh lagi, hukum mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suatu masyarakat. Proses pembentukan hukum

¹ Fajar Aswati dkk., "Perkembangan Pendidikan Islam di Era Rasulullah Periode Mekkah dan Madinah," *Jurnal Simki Pedagogia* 8, no. 1 (2025): 33.

² Jaya Miharja, "Sistem Aktivitas Ekonomi (Bisnis) Masyarakat Arab Pra-Islam," *El-Hikam* 3, no. 1 (2010): 21.

³ Rahmadani, Haidar Putra Daulay, dan Solihah Titin Sumanti, "Studi Sistem-Sistem Kebudayaan Masyarakat Arab Pra Islam," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 6 (2024): 31.

⁴ Fatima Halim, "Hukum dan Perubahan Sosial," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 56.

⁵ Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat," *Jurnal Tahkim* 10, no. 2 (2015): 22.

sering kali melibatkan konsensus sosial, di mana masyarakat bersepakat mengenai prinsip-prinsip dasar yang akan mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai cerminan identitas budaya dan moral suatu peradaban.

Kedatangan Islam melalui Nabi Muhammad saw membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial dan moral masyarakat Arab. Hukum Islam yang diperkenalkan tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembentukan peradaban baru yang lebih adil dan beradab. Prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu menjadi pilar utama dalam transformasi masyarakat Jahiliyah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam yang diterapkan oleh Rasulullah saw berkontribusi terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat Jahiliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum Islam dalam membentuk peradaban baru dan menjelaskan dampak konkret dari penerapannya terhadap masyarakat Jahiliyah. Dengan memahami konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi penerapan hukum tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai transformasi yang terjadi dalam masyarakat akibat hukum Islam, serta relevansinya dalam konteks sejarah dan sosial. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang peran hukum Islam dalam sejarah peradaban dan dampaknya terhadap masyarakat yang mengalami transisi dari sistem Jahiliyah menuju sistem yang lebih berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam⁶ mengenai peran hukum Islam yang diterapkan oleh Rasulullah saw dalam konteks masyarakat Jahiliyah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena sosial dan budaya secara komprehensif, tanpa terikat pada angka atau statistik yang sering kali tidak dapat menggambarkan kompleksitas situasi yang ada. Sumber utama dalam penelitian ini adalah literatur sejarah dan kajian akademis yang berkaitan dengan konteks sosial, budaya, dan hukum pada masa Rasulullah SAW. Penelitian ini akan mengandalkan berbagai karya ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tentang masyarakat Jahiliyah, serta bagaimana hukum Islam yang diperkenalkan oleh Rasulullah saw berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi. Dengan

⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV jejak, 2018), 57.

menganalisis teks-teks ini, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema kunci dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

C. Pembahasan

1. Penerapan Hukum Islam oleh Rasulullah SAW dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat *Jahiliyah*

Penerapan hukum Islam oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jahiliyah merupakan langkah revolusioner yang membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial, moral, dan budaya masyarakat Arab pada masa itu. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jahiliyah hidup dalam kondisi yang sering kali tidak adil, di mana praktik-praktik seperti riba, penipuan, dan penguburan bayi perempuan menjadi hal yang umum. Dalam konteks ini, hukum Islam yang diperkenalkan oleh Rasulullah saw tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai panduan moral yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial.⁷

Salah satu aspek penting dari penerapan hukum Islam adalah penegakan prinsip keadilan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam transaksi ekonomi, hubungan antar individu, maupun dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam hal perdagangan, Rasulullah saw melarang praktik riba dan penipuan, serta mendorong transparansi dan kejujuran dalam transaksi. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Rasulullah SAW menerapkan berbagai hukum yang menjadi dasar bagi sistem hukum Islam, yang mencakup hukum pidana, hukum perdata, dan hukum keluarga. Penerapan hukum-hukum ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan membangun moralitas yang tinggi dalam masyarakat.⁸

Hukum pidana dalam Islam, yang dikenal sebagai *hudud*, mencakup sanksi yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu yang dianggap serius, seperti pencurian, perzinahan, dan peminum minuman keras. Misalnya, dalam kasus pencurian, hukum Islam menetapkan hukuman potong tangan sebagai bentuk sanksi, namun hal ini hanya dapat diterapkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti adanya bukti yang jelas dan tidak adanya faktor pemaaf. Penerapan hukum pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

⁷ Rahmadani, Haidar Putra Daulay, dan Solihah Titin Sumanti, "Studi Sistem-Sistem Kebudayaan Masyarakat Arab Pra Islam," 35.

⁸ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 43.

Selain hukum pidana, Rasulullah saw juga menerapkan hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu dalam konteks transaksi dan kontrak. Hukum perdata Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Misalnya, dalam jual beli, Rasulullah saw mengajarkan prinsip-prinsip kejujuran dan larangan terhadap praktik penipuan. Beliau bersabda, "Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah." Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum perdata Islam tidak hanya mengatur aspek legal, tetapi juga mendorong etika bisnis yang baik.⁹

Dalam konteks hukum keluarga, Rasulullah saw memperkenalkan berbagai aturan yang melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dan anak-anak. Hukum keluarga Islam mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan. Misalnya, dalam pernikahan, Rasulullah saw menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dan memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya. Selain itu, dalam hal perceraian, Islam memberikan prosedur yang adil dan transparan, di mana kedua belah pihak memiliki hak untuk mengajukan permohonan perceraian dengan alasan yang sah.¹⁰ Dalam hal warisan, hukum Islam menetapkan pembagian harta yang adil, di mana setiap anggota keluarga, termasuk perempuan, memiliki hak atas warisan.

2. Dampak Hukum Islam Terhadap Struktur Sosial dan Moralitas Masyarakat Jahiliyah

Penerapan hukum Islam oleh Rasulullah saw membawa dampak yang signifikan terhadap struktur sosial, moralitas, dan etika masyarakat Jahiliyah. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jahiliyah hidup dalam sistem yang didominasi oleh nilai-nilai kesukuan dan praktik-praktik yang sering kali tidak adil, seperti riba, penipuan, dan penguburan bayi perempuan. Namun, dengan hadirnya hukum Islam, terjadi transformasi yang mendasar dalam tatanan sosial dan moral masyarakat.

Salah satu dampak utama dari penerapan hukum Islam adalah penguatan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Hukum Islam menekankan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial atau suku, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hal ini mengurangi diskriminasi yang sebelumnya terjadi dalam masyarakat Jahiliyah, di mana hak-hak perempuan dan anak-anak sering kali diabaikan. Dengan adanya hukum yang

⁹ Sam'un, "Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah)," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (2011): 19.

¹⁰ Alwizra dkk., "Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan Pada Masa Rasulullah," *Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 66.

melindungi hak-hak ini, masyarakat mulai mengadopsi pandangan yang lebih inklusif dan adil.¹¹

Moralitas masyarakat juga mengalami perubahan yang signifikan. Hukum Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Misalnya, praktik riba yang umum di masyarakat Jahiliyah dilarang dalam Islam, yang mendorong masyarakat untuk bertransaksi dengan cara yang lebih etis dan adil. Selain itu, hukum Islam juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan, yang sebelumnya sering kali menjadi korban ketidakadilan. Dengan demikian, moralitas masyarakat mulai beralih dari praktik-praktik yang merugikan menjadi nilai-nilai yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Contoh konkret perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dilihat dari penghapusan praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup, yang merupakan salah satu tradisi paling kejam di masyarakat Jahiliyah. Rasulullah saw menekankan bahwa setiap kehidupan, termasuk bayi perempuan, memiliki nilai dan hak untuk hidup. Selain itu, hukum Islam juga memperkenalkan sistem warisan yang adil, di mana hak-hak perempuan untuk mewarisi harta diakui dan dilindungi. Ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan status perempuan dalam masyarakat, yang sebelumnya sering kali dipandang sebelah mata. Dengan demikian, penerapan hukum Islam tidak hanya mengubah struktur hukum, tetapi juga membawa perubahan mendalam dalam moralitas dan etika masyarakat Jahiliyah. Transformasi ini menciptakan fondasi bagi peradaban baru yang lebih beradab, adil, dan berkeadilan, yang menjadi ciri khas masyarakat Islam yang berkembang setelahnya.

3. Fondasi Peradaban Baru: Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Sistem Hukum Jahiliyah

Dalam perbandingan antara hukum Islam dan sistem hukum Jahiliyah, sumber hukum menjadi aspek fundamental yang membedakan keduanya. Masyarakat Jahiliyah menjadikan 'urf (kebiasaan sosial) sebagai pedoman utama dalam penyelesaian sengketa dan tata aturan masyarakat. 'Urf ini berkembang berdasarkan tradisi turun-temurun, tanpa standar hukum yang tetap, sehingga sering kali bersifat subjektif dan menguntungkan kelompok yang lebih kuat. Sebaliknya, hukum Islam berpijak pada wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yang menawarkan sistem hukum yang objektif dan universal. Wahyu memberikan kepastian hukum yang tidak bergantung pada kepentingan kelompok tertentu, melainkan berlandaskan prinsip keadilan yang bersifat mutlak. Dengan hadirnya

¹¹ Rahmadani, Haidar Putra Daulay, dan Solihah Titin Sumanti, "Studi Sistem-Sistem Kebudayaan Masyarakat Arab Pra Islam," 40.

hukum Islam, sumber hukum tidak lagi ditentukan oleh elite sosial atau adat semata, tetapi berdasarkan ketetapan ilahi yang bersifat tetap dan konsisten dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Aspek keadilan dalam hukum Islam juga mengalami transformasi signifikan dibandingkan sistem Jahiliyah. Pada masa sebelum Islam, keadilan sering kali bersifat relatif dan bergantung pada status sosial seseorang. Klan yang lebih kuat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar, sementara kelompok lemah sering kali tidak memiliki akses terhadap keadilan. Islam kemudian memperkenalkan konsep keadilan universal, di mana setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, etnis, atau jenis kelamin. Prinsip al-‘adl wa al-ihsān dalam Islam menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi, sehingga masyarakat tidak lagi tunduk pada sistem hukum yang bias terhadap kelompok tertentu. Selain itu, Islam juga memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti anak yatim dan perempuan, yang sebelumnya tidak memiliki kedudukan dalam sistem hukum Jahiliyah.¹²

Dalam hal sistem sanksi, hukum Islam memperkenalkan pendekatan yang lebih berimbang antara retributif dan korektif, berbeda dengan sistem Jahiliyah yang lebih mengedepankan balas dendam dan kekerasan. Hukum Jahiliyah menerapkan hukum qishas secara ekstrem, di mana pembalasan sering kali dilakukan tanpa batasan dan bisa memicu konflik berkepanjangan antar-kelompok. Sebaliknya, Islam tetap mengakui prinsip qishas, tetapi memberikan alternatif lain yang lebih manusiawi, seperti diyat (tebusan) dan taubat sebagai bentuk koreksi moral bagi pelaku. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi rehabilitasi sosial dan perbaikan individu dalam masyarakat.

Selain itu, peran otoritas dalam penegakan hukum juga mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya hukum Islam. Dalam sistem Jahiliyah, penegakan hukum didasarkan pada kekuatan klan atau individu yang berpengaruh, sehingga hukum sering kali diperalat untuk kepentingan golongan tertentu. Tidak ada institusi yang memiliki wewenang absolut dalam menegakkan hukum, sehingga masyarakat cenderung menyelesaikan sengketa melalui kekerasan atau perantara yang memiliki kekuasaan. Islam kemudian memperkenalkan konsep wilāyah al-ḥisbah, di mana negara atau otoritas yang sah bertanggung jawab atas penegakan hukum. Keberadaan qādī (hakim) sebagai pihak yang netral dalam menyelesaikan perkara menjadi bukti bahwa hukum Islam

¹² M. Fajrul Munawir, “Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Tafsir Jahiliyah Bagi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer,” *Jurnal Dakwah* 12, no. 1 (2011): 56.

mengedepankan sistem yang lebih terstruktur dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga memberikan sistem penegakan hukum yang lebih stabil dan mengurangi ketimpangan yang terjadi pada era Jahiliyah.

4. Relevansi Hukum Islam untuk Masyarakat Modern dan Pelajaran yang Dapat Diambil

Hukum Islam, yang pada awalnya hadir sebagai reformasi terhadap sistem hukum Jahiliyah, tetap memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat modern. Salah satu aspek utama yang membuat hukum Islam tetap relevan adalah sifatnya yang komprehensif dan fleksibel. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan politik dengan prinsip-prinsip yang berkeadilan. Dalam masyarakat modern yang kompleks, hukum Islam dapat berfungsi sebagai solusi terhadap berbagai tantangan kontemporer, seperti keadilan sosial, sistem ekonomi yang adil, dan kesejahteraan umat manusia.

Salah satu contoh relevansi hukum Islam adalah dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Pada masa Jahiliyah, hukum didasarkan pada kekuatan kelompok atau individu yang berpengaruh, menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap kaum lemah. Sebaliknya, hukum Islam menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, etnis, atau kekayaan seseorang. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem hukum modern yang menekankan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, dalam bidang ekonomi, hukum Islam menawarkan konsep yang menolak praktik riba dan eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi berbasis keadilan distributif dalam Islam telah diadopsi dalam berbagai bentuk, seperti perbankan syariah dan sistem keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Konsep ini menjadi alternatif bagi sistem ekonomi kapitalis yang sering kali menciptakan kesenjangan sosial yang besar.

Di bidang kehidupan sosial, hukum Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat modern. Konsep seperti saling tolong-menolong (*ta'āwun*) dan keadilan dalam bermuamalah menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beretika. Dengan demikian, meskipun hukum Islam lahir dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, prinsip-prinsipnya tetap memiliki daya guna dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontemporer.

Penerapan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW memberikan banyak pelajaran berharga bagi masyarakat modern. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah

prinsip keadilan yang inklusif. Rasulullah SAW menegakkan hukum tanpa membedakan individu berdasarkan suku, status sosial, atau kekayaan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, di mana Rasulullah SAW menolak intervensi untuk meringankan hukumannya meskipun berasal dari suku terhormat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, suatu prinsip yang masih sangat relevan dalam sistem hukum modern.

Pelajaran lain yang dapat diambil adalah pendekatan hukum yang manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi. Berbeda dengan hukum Jahiliyah yang cenderung represif dan berbasis balas dendam, hukum Islam memberikan peluang bagi pelaku kesalahan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Rasulullah SAW sering kali menekankan pendidikan dan kesadaran moral dalam penerapan hukum, bukan sekadar hukuman fisik. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam sistem peradilan modern dengan mengutamakan keadilan restoratif daripada sekadar hukuman retributif.

Selain itu, hukum Islam pada masa Rasulullah SAW juga menunjukkan prinsip fleksibilitas dalam penerapannya. Dalam banyak kasus, Rasulullah SAW menerapkan ijtihad dalam memutuskan perkara, menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi inspirasi bagi sistem hukum modern dalam mengembangkan regulasi yang adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang diterapkan oleh Rasulullah saw memiliki dampak yang mendalam terhadap masyarakat Jahiliyah. Penerapan hukum-hukum tersebut tidak hanya mengubah praktik-praktik sosial yang merugikan, tetapi juga membentuk nilai-nilai moral dan etika yang lebih tinggi. Hukum Islam berhasil menciptakan struktur sosial yang lebih adil, mengurangi konflik antar suku, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, hukum Islam menjadi fondasi yang kuat bagi peradaban baru yang lebih beradab dan berkeadilan, yang terus berlanjut hingga saat ini. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami konteks historis dan sosial dalam penerapan hukum untuk mengapresiasi kontribusi Islam terhadap perkembangan masyarakat.

Referensi

- Abas, M., et al. (2023). Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara.
- Afifa Rangkuti. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>

- Albi, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Alwizra, S., Oktarina, R., Ikhwandri, Adrianto, & Roza, Y. (2023). Keluarga sebagai lembaga pendidikan pada masa Rasulullah. *Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2).
- Aswati, F., Azman, W., Ritonga, S., & Nopita, R. (2025). Perkembangan pendidikan Islam di era Rasulullah periode Mekkah dan Madinah. *Jurnal Simki Pedagogia*, 8(1), 89–100. <https://doi.org/10.29407/jsp.v8i1.940>
- Bahriyah, A. Z., Mahrus, A., & Rohman, M. M. (2023). Periodisasi hukum Islam: Meneropong praktik hukum Islam pada masa awal Islam dan realisasinya di Indonesia. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 135–156. <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i2.285>
- Fajar Aswati, W., Ritonga, S., & Nopita, R. (2025). Perkembangan pendidikan Islam di era Rasulullah periode Mekkah dan Madinah. *Jurnal Simki Pedagogia*, 8(1).
- Halim, F. (2015). Hukum dan perubahan sosial. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 107–115. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1492>
- Ismail, M. U., Rohman, M. M., & Mohsi, M. (2020). TAQNÄ'N AL-AHKÄEM (Telaah sejarah legislasi hukum perdata Islam dalam hukum nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 85–109.
- Jaya Miharja. (2010). Sistem aktivitas ekonomi (bisnis) masyarakat Arab pra-Islam. *El-Hikam*, 3(1).
- Munawir, M. F. (2011). Relevansi pemikiran Sayyid Qutb tentang tafsir Jahiliyah bagi dakwah dan pengembangan masyarakat Islam kontemporer. *Jurnal Dakwah*, 12(1), 69–98. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1492>
- Rahmadani, H. P. D., & Sumanti, S. T. (2024). Studi sistem-sistem kebudayaan masyarakat Arab pra Islam. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(6).
- Rohman, M. M., et al. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 204–221.
- Rohman, M. M. (2023). BAB 3 history embrio lahirnya politik dalam Islam dan perkembangannya. *FIQH SIYASAH*, 51.
- Sam'un. (2011). Konstruksi historis hukum pidana Islam (formulasi hukum pidana Islam dalam lintasan sejarah). *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 1(2).
- Suhariyanto, D., et al. (2023). *Politik hukum pemilu*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tahir, R., et al. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tuti Haryanti. (2015). Hukum dan masyarakat. *Jurnal Tahkim*, 10(2). DOI:<https://doi.org/10.33477/thk.v10i2.57>